



**BUPATI BANJARNEGARA**  
**PROVINSI JAWA TENGAH**  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA  
NOMOR 16 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA  
NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 17 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049 );
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 7 Seri A);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 17 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2014 Nomor 19 Seri A );
18. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2014;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BANJARNEGARA  
dan  
BUPATI BANJARNEGARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN ANGGARAN 2015

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2015 diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, semula berjumlah Rp. 1.608.499.872.000,00 bertambah sejumlah Rp. 316.186.846.000,00 sehingga menjadi Rp. 1.924.686.718.000,00, sehingga berbunyi sebagai berikut :
  - a. Pendapatan Daerah
    1. Semula : Rp 1.479.807.750.000,00
    2. Bertambah : Rp 132.563.662.000,00
    - Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan : Rp 1.612.371.412.000,00
  - b. Belanja Daerah
    1. Semula : Rp 1.608.499.872.000,00
    2. Bertambah : Rp 316.186.846.000,00
    - Jumlah Belanja Setelah Perubahan : Rp 1.924.686.718.000,00
    - Defisit Setelah Perubahan : Rp (312.315.306.000,00)
  - c. Pembiayaan Daerah
    1. Penerimaan Pembiayaan
      - 1.1. Semula : Rp 134.895.622.000,00
      - 1.2. Bertambah : Rp 183.623.184.000,00
      - Jumlah Penerimaan Pembiayaan Setelah Perubahan : Rp 318.518.806.000,00
    2. Pengeluaran Pembiayaan
      - 2.1. Semula : Rp 6.203.500.000,00
      - 2.2. Bertambah : Rp 0,00
      - Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Setelah Perubahan : Rp 6.203.500.000,00

Jumlah Pembiayaan Neto Setelah Perubahan	:	Rp	312.315.306.000,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran Tahun Berkenaan ( SiLPA )	:	Rp	0,00

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a, meliputi :

- |   |   |    |                      |
|---|---|----|----------------------|
| a. Pendapatan Asli Daerah                                     |   |    |                      |
| 1. Semula   | : | Rp | 135.711.381.000,00   |
| 2. Bertambah  | : | Rp | 6.916.820.000,00     |
| Jumlah Pendapatan Asli Daerah Setelah Perubahan               | : | Rp | 142.628.201.000,00   |
| b. Dana Perimbangan   |   |    |                      |
| 1. Semula   | : | Rp | 952.922.833.000,00   |
| 2. Bertambah  | : | Rp | 87.137.620.000,00    |
| Jumlah Dana Perimbangan Setelah Perubahan                     | : | Rp | 1.040.060.453.000,00 |
| c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah                       |   |    |                      |
| 1. Semula   | : | Rp | 391.173.536.000,00   |
| 2. Bertambah  | : | Rp | 38.509.222.000,00    |
| Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Setelah Perubahan | : | Rp | 429.682.758.000,00   |

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

- |  |   |    |                   |
|--|---|----|-------------------|
| a. Pajak Daerah  |   |    |                   |
| 1. Semula  | : | Rp | 33.440.000.000,00 |
| 2. Bertambah   | : | Rp | 1.562.500.000,00  |
| Jumlah Pajak Daerah Setelah Perubahan                                      | : | Rp | 35.002.500.000,00 |
| b. Retribusi Daerah  |   |    |                   |
| 1. Semula  | : | Rp | 25.009.462.000,00 |
| 2. Bertambah   | : | Rp | 635.158.000,00    |
| Jumlah Retribusi Daerah Setelah Perubahan                                  | : | Rp | 25.644.620.000,00 |
| c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan                       |   |    |                   |
| 1. Semula  | : | Rp | 7.707.000.000,00  |
| 2. Bertambah   | : | Rp | 478.350.000,00    |
| Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan Setelah Perubahan | : | Rp | 8.185.350.000,00  |
| d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah                               |   |    |                   |
| 1. Semula  | : | Rp | 69.554.919.000,00 |
| 2. Bertambah   | : | Rp | 4.240.812.000,00  |
| Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Setelah Perubahan         | : | Rp | 73.795.731.000,00 |

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

- |                                      |   |    |                   |
|--------------------------------------|---|----|-------------------|
| a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak |   |    |                   |
| 1. Semula                            | : | Rp | 26.381.101.000,00 |
| 2. Bertambah                         | : | Rp | 0,00              |

Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak/ Bukan Pajak Setelah Perubahan	: Rp	26.381.101.000,00
b. Dana Alokasi Umum		
1. Semula	: Rp	862.810.552.000,00
2. Bertambah	: Rp	0,00
Jumlah Dana Alokasi Umum Setelah Perubahan	: Rp	862.810.552.000,00
c. Dana Alokasi Khusus		
1. Semula	: Rp	63.731.180.000,00
2. Bertambah	: Rp	87.137.620.000,00
Jumlah Dana Alokasi Khusus Setelah Perubahan	: Rp	150.868.800.000,00
(4) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :		
a. Pendapatan Hibah		
1. Semula	: Rp	1.250.000.000,00
2. Bertambah	: Rp	0,00
Jumlah Pendapatan Hibah Setelah Perubahan	: Rp	1.250.000.000,00
b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi		
1. Semula	: Rp	54.542.184.000,00
2. Bertambah	: Rp	0,00
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi Setelah Perubahan	: Rp	54.542.184.000,00
c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus		
1. Semula	: Rp	249.474.674.000,00
2. Bertambah	: Rp	0,00
Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Setelah Perubahan	: Rp	249.474.674.000,00
d. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya		
1. Semula	: Rp	49.605.846.000,00
2. Bertambah	: Rp	0,00
Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya Setelah Perubahan	: Rp	49.605.846.000,00
e. Dana Desa		
1. Semula	: Rp	36.300.832.000,00
2. Bertambah	: Rp	38.509.222.000,00
Jumlah Dana Desa Setelah Perubahan	: Rp	74.810.054.000,00

3. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b, meliputi :

a. Belanja Tidak Langsung		
1. Semula	: Rp	1.023.713.090.000,00
2. Bertambah	: Rp	135.547.336.000,00
Jumlah Belanja Tidak Langsung Setelah Perubahan	: Rp	1.157.260.426.000,00
b. Belanja Langsung		
1. Semula	: Rp	584.786.782.000,00
2. Bertambah	: Rp	182.639.510.000,00
Jumlah Belanja Langsung Setelah Perubahan	: Rp	767.426.292.000,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

- a. Belanja Pegawai
  1. Semula : Rp 890.109.790.000,00
  2. Bertambah : Rp 64.665.369.000,00
  - Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan : Rp 954.775.159.000,00
- b. Belanja Hibah
  1. Semula : Rp 13.473.252.000,00
  2. Bertambah : Rp 2.981.245.000,00
  - Jumlah Belanja Hibah Setelah Perubahan : Rp 16.454.497.000,00
- c. Belanja Bantuan Sosial
  1. Semula : Rp 7.881.000.000,00
  2. Bertambah : Rp 0,00
  - Jumlah Belanja Bantuan Sosial Setelah Perubahan : Rp 7.881.000.000,00
- d. Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa
  1. Semula : Rp 2.605.449.000,00
  2. Bertambah : Rp 1.403.500.000,00
  - Jumlah Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi, Pemerintah Kab/Kota dan Pemerintah Desa Setelah Perubahan : Rp 4.008.949.000,00
- e. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi, Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa dan Partai Politik
  1. Semula : Rp 107.143.599.000,00
  2. Bertambah : Rp 59.997.222.000,00
  - Jumlah Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi, Kab/Kota, Pemerintah Desa dan Partai Politik Setelah Perubahan : Rp 167.140.821.000,00
- f. Belanja Tak Terduga
  1. Semula : Rp 2.500.000.000,00
  2. Bertambah : Rp 4.500.000.000,00
  - Jumlah Belanja Tak Terduga Setelah Perubahan : Rp 7.000.000.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

- a. Belanja Pegawai
  1. Semula : Rp 36.911.173.000,00
  2. Bertambah : Rp 2.778.731.650,00
  - Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan : Rp 39.689.904.650,00
- b. Belanja Barang dan Jasa
  1. Semula : Rp 269.542.210.900,00
  2. Bertambah : Rp 51.519.936.450,00
  - Jumlah Belanja Barang dan Jasa Setelah Perubahan : Rp 321.062.147.350,00
- c. Belanja Modal
  1. Semula : Rp 278.333.398.100,00
  2. Bertambah : Rp 128.340.841.900,00
  - Jumlah Belanja Modal Setelah Perubahan : Rp 406.674.240.000,00

4. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c terdiri dari :

a. Penerimaan Pembiayaan		
1. Semula	: Rp	134.895.622.000,00
2. Bertambah	: Rp	183.623.184.000,00
Jumlah Penerimaan Pembiayaan Setelah Perubahan	: Rp	318.518.806.000,00
b. Pengeluaran Pembiayaan		
1. Semula	: Rp	6.203.500.000,00
2. Bertambah	: Rp	0,00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Setelah Perubahan	: Rp	6.203.500.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

- Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya		
1. Semula	: Rp	134.895.622.000,00
2. Bertambah	: Rp	183.623.184.000,00
Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya Setelah Perubahan	: Rp	318.518.806.000,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah		
1. Semula	: Rp	6.203.500.000,00
2. Bertambah	: Rp	0,00
Jumlah Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah Setelah Perubahan	: Rp	6.203.500.000,00
b. Pembayaran Pokok Utang		
1. Semula	: Rp	0,00
2. Bertambah	: Rp	0,00
Jumlah Pembayaran Pokok Utang Setelah Perubahan	: Rp	0,00
c. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun Berkenaan		
1. Semula	: Rp	0,00
2. Bertambah	: Rp	0,00
Jumlah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran ( SiLPA ) tahun berkenaan Setelah Perubahan	: Rp	0,00

#### Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- Lampiran I : Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Lampiran II, : Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Ila, dan Iib Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;

- Lampiran III : Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan;
- Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Lampiran VI : Daftar Perubahan jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
- Lampiran VII : Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
- Lampiran VIII : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

#### Pasal 6

- (1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah Daerah dapat melakukan belanja/pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan selanjutnya diusulkan dalam Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria sebagai berikut :
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (3) Belanja/pengeluaran yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk belanja untuk keperluan mendesak dengan kriteria sebagai berikut :
  - a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
  - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat;
- (4) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya, dapat menggunakan belanja tidak terduga dengan melakukan penggeseran anggaran belanja tidak terduga ke belanja satuan kerja perangkat daerah berkenaan kecuali kegiatan tanggap darurat bencana.
- (5) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi, dapat dilakukan dengan cara :
  - a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
  - b. memanfaatkan uang kas yang tersedia.
- (6) Belanja/pengeluaran untuk kegiatan tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan pembebanan langsung kepada belanja tidak terduga.
- (7) Belanja/pengeluaran untuk kegiatan tanggap darurat bencana, digunakan hanya untuk pencarian dan penyelamatan korban bencana, pertolongan darurat, evakuasi korban bencana, kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan dan penampungan serta tempat hunian sementara.



- (8) Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkan perubahannya APBD, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
- (9) Dasar pengeluaran untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD untuk dijadikan dasar pengesahan DPA-SKPD oleh PPKD setelah memperoleh persetujuan Sekretaris Daerah.
- (10) Ketentuan mengenai pelaksanaan belanja/pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

Ketentuan mengenai Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara  
pada tanggal 24-08-2015  
BUPATI BANJARNEGARA,  
**Cap ttd,**  
SUTEDJO SLAMET UTOMO

Diundangkan di Banjarnegara  
pada tanggal 24-08-2015  
PLH. SEKRETARIS DAERAH  
ASISTEN PEMERINTAHAN SEKDA  
KABUPATEN BANJARNEGARA  
**Cap ttd,**  
AKHMAD SUDIBYO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA  
TAHUN 2015 NOMOR 16

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA, PROVINSI JAWA  
TENGAH NOMOR : 19/2015

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

**Cap ttd,**

YUSUF AGUNG PRABOWO, S.H., M.SI  
Pembina  
NIP. 19721030 199703 1 003